



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA
2024**

PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat, instansi pemerintah berkewajiban melaksanakan prinsip dasar *good government governance*, antara lain prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai implementasi prinsip-prinsip tersebut, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPP Pratama Atambua melaporkan kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini.

Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dalam pelaksanaan tugasnya KPP Pratama Atambua mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 serta Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Renstra tersebut diterjemahkan dan dioperasionalisasikan melalui proses *cascading* secara berjenjang dalam bentuk Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai ke tingkat pelaksana. Dengan demikian, KPP Pratama Atambua memiliki landasan operasional sekaligus instrumen penilaian kinerja yang spesifik dan terukur.

Proses penjabaran menjadi berbagai SS dan IKU tersebut mencakup 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terhadap target dan tujuan selama tahun 2023, secara umum KPP Pratama Atambua menunjukkan tren kenaikan nilai yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Pencapaian sepanjang tahun 2024 berimplikasi kepada seluruh jajaran KPP Pratama Atambua untuk berkomitmen dan terus menerus melaksanakan perbaikan (*continuous improvement*) dengan langkah-langkah pencapaian sasaran yang meningkat dari waktu ke waktu.

Atambua, 31 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
I Made Sugiada
NIP 19751107 199602 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) diperlukan sebagai bentuk perwujudan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Atambua sebagai pelaksana administrasi perpajakan di daerah, sesuai KEP-308/PJ/2024 memiliki tugas Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPP Pratama Atambua merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara dengan wilayah kerja mencakup empat kabupaten, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Atambua terbagi dalam beberapa seksi dan subbagian.

Tugas masing-masing seksi dan subbagian adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan manajemen risiko, melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern, melakukan pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, dukungan teknis pelaksanaan

tugas kantor, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan kebijakan manajemen pengetahuan.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data dan pengamanan penerimaan pajak melalui pengoordinasian perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data secara formal maupun material yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan termasuk sektor dominan, melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat dalam rangka pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan, melakukan urusan hubungan masyarakat, melakukan koordinasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non-NJOP untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak termasuk

penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, penundaan dan pengangsuran pembayaran utang pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela, melakukan penelitian, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, melakukan pelaksanaan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya, pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum pendaftaran, produk pengawasan perpajakan, dan produk hukum pemeriksaan perpajakan atas tindak lanjut pengawasan, melakukan penatusahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban, serta pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.
6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Soe mempunyai tugas Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan permohonan dan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut di atas diharapkan terjadi pembagian kewenangan serta pertanggungjawaban yang jelas. Namun demikian, pembagian tersebut tidak berarti adanya pemisahan. Oleh karenanya, koordinasi antar seksi dan subbagian mutlak diperlukan terutama untuk mencapai target realisasi penerimaan pajak yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.251.922.025.000.-. Mandat tersebut bukan amanah yang mudah dilaksanakan, namun harus tetap diemban dengan penuh tanggung jawab mengingat secara nasional, Direktorat Jenderal Pajak berkontribusi lebih dari 70% APBN yang sangat menentukan operasional negara dan pemerintahan. Selain itu, KPP Pratama Atambua yang berhubungan langsung dengan wajib pajak memiliki peran strategis sebagai garda terdepan sekaligus sebagai cerminan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar mengingat perannya dalam pembentukan citra Direktorat Jenderal Pajak di masyarakat. Sebagai wujud peningkatan kualitas mutu dan pelayanan prima, KPP Pratama Atambua memiliki Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Soe, Pos Pelayanan Pajak Kefamenanu, dan Pos Pelayanan Pajak Malaka. Beberapa unit Pos Pelayanan Pajak tersebut bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak yang tersebar pada tiga kabupaten.

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini disusun dengan sistematika: pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup, dan lampiran. Laporan dibuat berdasarkan data penerimaan pajak melalui aplikasi APPORTAL, Data Dashboard Kinerja Organisasi dan data pagu anggaran Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang dikelola oleh DJP adalah administrasi atas pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai.

KPP Pratama Atambua memiliki peran dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.251.922.025.000.-. Mandat tersebut bukan amanah yang mudah dilaksanakan, namun harus tetap diemban dengan penuh tanggung jawab mengingat secara nasional, Direktorat Jenderal Pajak berkontribusi lebih dari 70% APBN yang sangat menentukan operasional negara dan pemerintahan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Direktorat Jenderal Pajak memiliki perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020 – 2024. Selanjutnya, pada tahun 2024 Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan untuk KPP Pratama Atambua tahun 2024 sebagai berikut:

No	SS / IKU	Target 2024	Perspektif dan Bobot
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	<i>Customer</i>

4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	<i>Perspective</i> (20%)
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	<i>Internal Process Perspective</i> (25%)
7	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	
15	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	<i>Learning and Growth Perspective</i> (25%)
17	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	

18	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
20	Persentase Kualitas Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Dari *Stakeholder Perspective*, target realisasi penerimaan pada tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp.251.922.025.000.-. Penekanan sasaran strategis dari *Customer Perspective* terletak pada tiga indikator, yakni Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI, KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI baru, hapus, maupun perbaikan.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut serta mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan serta pencapaian atau realisasi, disajikan tabel evaluasi sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	96,68
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							96,68
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,81%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,81
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	91,02	Max	P/L	19,00%	42,22%	91,02
Customer Perspective							20,00%	104,72
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,93
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,84%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,84
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	122,41%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,50
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,50%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,50
Internal Process Perspective							25,00%	119,11
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,71
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,41%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,41
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,15%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,88
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,88%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,88
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	103,21%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampalan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	93,19%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	117,13
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,28
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	98,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,30
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,00

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

A.1. Analisis Capaian Kinerja

A.1.1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target	14%	37%	37%	73%	100%	100%
Realisasi	9.47%	26.22%	26.22%	48.56%	100.81%	100.81%
Capaian	67.64%	70.86%	70.86%	66.52%	100.81%	100.81%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Defenisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama,

sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

• **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

• **Realisasi IKU**

Kelompok Pajak		Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	133,812,076,000	122,110,751,848	132,616,174,467	-10.26	8.6	98.34	99.11
B	PPN & PPnBM	106,186,901,000	119,250,880,296	109,070,297,231	18.75	-8.54	123.31	102.72
C	PBB	268,347,000	1,124,492,234	430,499,038	839.4	-61.72	144.9	160.43
D	Pajak Lainnya	11,654,701,000	11,621,855,855	11,853,675,000	-6.92	1.99	91.99	101.71
E	PPh Migas	-	-	-	-	-	-	-
Total Non PPh Migas		118,109,949,000	131,997,228,385	121,354,471,269				
Total termasuk PPh Migas		251,922,025,000	254,107,980,233	253,970,645,736	2.02	-0.11	108.54	100.81

Sumber: Aplikasi Portal DJP per 31 Desember 2024

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Atambua s.d Desember 2024 sebesar Rp. 253.970.645.736.- dengan capaian 100,81% dari target Rp. 253.970.645.736.-. Capaian ini dibandingkan dengan capaian penerimaan netto pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara lebih tinggi dimana capaian penerimaan netto Kanwil DJP Nusa Tenggara sebesar 100,63%. Serta bila dibandingkan dengan pencapaian penerimaan netto nasional, secara persentase capaian, persentase nasional lebih rendah dari capaian penerimaan netto KPP Pratama Atambua, dimana capaian penerimaan netto nasional mencapai di persentase angka 100,46%. Namun bila dibandingkan dengan capaian penerimaan netto tahun 2023 KPP Pratama Atambua, capaian penerimaan netto 2024 lebih rendah, dikarenakan capaian penerimaan netto tahun 2023 sebesar 108,54%.

Realisasi pertumbuhan netto pada periode januari s.d desember 2024 tumbuh negative sebesar -0,11%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dengan pertumbuhan netto positif sebesar 2,02%. Dibandingkan dengan pertumbuhan netto untuk seluruh penerimaan jenis pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara dan nasional, pertumbuhan netto KPP Pratama Atambua untuk tahun 2024 lebih rendah, dimana pertumbuhan netto Kanwil DJP Nusa Tenggara tumbuh positif sebesar 11,71%,

sedangkan nasional di angka tumbuh positif sebesar 3,37%.

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi s.d 31 Desember					
			2023	2024	% pertumbuhan 2023	% pertumbuhan 2024	% Pencapaian 2023	% Pencapaian 2024
A	PPh Non Migas	133,812,076,000.00	122,189,008,974.00	132,616,110,899.00		0.09		99.11%
	PPh Pasal 21	69,862,935,000.00	68,316,905,311.00	75,445,588,973.00		0.1		108%
	PPh Final & FLN	31,777,650,000.00	27,577,083,098.00	24,725,342,890.00		-0.1		78%
	PPh Pasal 25/29 Badan	14,767,812,000.00	10,950,991,812.00	14,767,812,754.00		0.35		100%
	PPh Pasal 22	8,663,781,000.00	7,813,119,529.00	8,663,781,608.00		0.11		100%
	PPh Pasal 23	6,116,790,000.00	4,969,424,174.00	6,116,790,004.00		0.23		100%
	PPh Pasal 25/29 OP	1,561,381,000.00	1,607,603,428.00	1,835,066,156.00		0.14		118%
	PPh Pasal 22 Impor	1,043,190,000.00	1,014,894,850.00	1,043,190,870.00		0.03		100%
	PPh Pasal 26	18,537,000.00	(61,013,228.00)	18,537,644.00		1.3		100%
	PPh Final & FLN	-	-	-		0		0%
	PPh Non Migas Lainnya	-	-	-		0		0%
B	PPN dan PPnBM	106,186,901,000.00	119,607,179,452.00	109,069,999,934.00		-0.09		102.72%
	PPN Dalam Negeri	101,440,284,000.00	115,151,337,995.00	104,323,381,299.00		-0.09		103%
	PPN Impor	4,486,855,000.00	4,349,273,720.00	4,486,855,928.00		0.03		100%
	PPnBM Dalam Negeri	210,226,000.00	74,835,549.00	210,226,229.00		1.81		100%
	PPN Lainnya	43,596,000.00	31,732,188.00	43,596,478.00		0.37		100%
	PPnBM Lainnya	5,940,000.00	-	5,940,000.00		1		100%
	PPnBM Impor	-	-	-		0		0%
C	PBB	268,347,000.00	1,124,492,234.00	430,499,038.00		-0.62		160.43%
D	Pajak Lainnya	11,654,701,000.00	11,621,855,855.00	11,853,675,000.00		0.02		101.71%
E	PPh Migas	-	-	-				0%
	Total Non PPh Migas	118,109,949,000.00	132,353,527,541.00	121,354,173,972.00				102.75%
	Total Termasuk PPh Migas	251,922,025,000.00	254,542,536,515.00	253,970,284,871.00		2.02	-0.11	108.54

Sumber: Aplikasi Portal DJP per 31 Desember 2024

Secara per jenis pajak, secara umum mengalami pertumbuhan positif, terutama dari jenis pajak penopang utama penerimaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 tumbuh 10,42%
2. PPh Pasal 22 tumbuh sebesar 11,49%
3. PPh Pasal 23 tumbuh sebesar 23,91%
4. PPh Pasal 25/29 OP tumbuh sebesar 13,72%
5. PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh sebesar 35,18%, dan
6. Penjualan Benda Meterai sebesar 2,07%

Sedangkan terdapat pertumbuhan negative pada jenis pajak:

1. PPN Dalam Negeri tumbuh negative sebesar -9,12%, dan tumbuh negative ini ditopang dengan pertumbuhan SPMKP atas PPN yang meningkat dari periode sebelumnya
2. PPh Final tumbuh negative sebesar -10,38%

A.1.2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	84.95%	89.92%	89.92%	86.68%	91.02%	91.02%
Capaian	84.95%	89.92%	89.92%	86.68%	91.02%	91.02%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Defenisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	91.02	91.02

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Capaian kinerja Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyek perencanaan kas sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 91.02%. Variabel penentu IKU tersebut ditentukan oleh dua indikator diantaranya Pertumbuhan Bruto yang mencapai 102.03% dan Deviasi Akurasi Perencanaan Kas sebesar 80%. Pertumbuhan Bruto sendiri diperoleh dari

total pertumbuhan nasional dan pertumbuhan kantor dengan pembobotan 60% pertumbuhan nasional dan 40% pertumbuhan unit kerja.

A.1.3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	14	37	37	73	100	100
Realisasi (%)	8.37	24.12	24.12	48.46	100.84	100.84
Capaian (%)	59.79	65.18	65.18	66.38	100.84	100.84

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Defenisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (%)	100	100.84	100.84

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Atas indikator ini, capaian realisasi KPP Pratama Atambua sukses mencapai angka 100,84% di triwulan IV tahun 2024. Dari jumlah target yang ditetapkan senilai Rp. 229.081.098.000,- jumlah realisasi yang tercapai adalah Rp.231.014.646.061.

A.1.4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	60	80	80	90	100	100
Realisasi (%)	114	120	120	120	120	120
Capaian (%)	120	120	120	120	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Defenisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi

Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (%)	100	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai angka maksimal sebesar 120% dari target yang ditentukan yaitu 100%. Sebanyak 33.145 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdaftar telah melakukan kewajibannya dengan patuh. Pelayanan Wajib Pajak via Pos Pelayanan yang tersebar di dua kabupaten lainnya yang termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Atambua turut menyumbang dampak positif sehingga proses layanan, bimbingan, dan pengawasan kepatuhan kepada Wajib Pajak berjalan lebih intensif, efektif dan tepat sasaran.

A.1.5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	25	50	50	75	100	100
Realisasi (%)	23.68	52	52	49.49	100.5	100.5
Capaian (%)	94.73	104.26	104.26	65.98	100.5	100.5

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Defenisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan

dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (%)	100	100.5	100.5

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Persentase capaian Atas indikator ini sukses mencapai angka 100,50% di triwulan IV tahun 2024. Dari jumlah target yang ditetapkan senilai Rp. 22.840.927.000,- jumlah realisasi yang tercapai adalah Rp. 22.955.999.675.

A.1.6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	10	40	40	60	74	74
Realisasi (%)	18.58	80.96	80.96	88.8	88.8	88.8
Capaian (%)	120	120	120	120	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Defenisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (%)	74	88.8	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Secara umum kegiatan edukasi dan penyuluhan telah dilakukan sesuai rencana oleh Seksi Pelayanan serta KP2KP Soe. Perubahan perilaku peserta sosialisasi juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Total persentase capaian IKU ini adalah sebesar 88.80% dari target pada triwulan IV sebesar 74%. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan menjadi lebih efektif karena KPP Pratama Atambua melaksanakan kerja sama bersama Perguruan Tinggi dan sekolah-sekolah unggulan di wilayah kerja KPP Pratama Atambua. Bimbingan kepada unit kerja lain juga gencar dilaksanakan sebagai sarana diskusi untuk konsultasi terkait perpajakan. Dengan tercapainya IKU tersebut

maka akan turut menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

A.1.7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	5	5	5	5	100	100
Realisasi (%)	92	94.25	94.25	94.25	111.41	111.41
Capaian (%)	120	120	120	120	111.41	111.41

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Defenisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (%)	100	111.41	111.41

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan salah satu IKU yang menggunakan hasil survey dalam menghitung capaian realisasi kinerja KPP Pratama Atambua. Hasil survey di akhir tahun menunjukkan nilai indeks penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Atambua yang diperoleh adalah sebesar 111.41 dari target yang ditetapkan yaitu 100.

A.1.8. Persentase pengawasan pembayaran masa

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	90	90	90	90	90	90
Realisasi (%)	113.69	107.33	107.33	111.52	116.15	116.15
Capaian (%)	120	119.26	119.26	120	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib

Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Defenisi IKU**

.Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	<ul style="list-style-type: none"> • (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
---------------------------------------	---	---

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengawasan pembayaran masa (%)	90	116.15	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa s.d Triwulan IV 2024 mencapai angka maksimal yaitu 120% dari target 90% dan realisasi 116.15. IKU ini terdiri dari dua indikator yaitu 50% dari presentase pengawasan pembayaran masa wajib pajak strategis (112.29%) dan 50% dari presentase pengawasan pembayaran masa wajib pajak kewilayahan (120%).

A.1.9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	100	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	120	120	120	119.57	120	120
Capaian (%)	120	119.26	119.26	119.57	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Defenisi IKU**

.Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)..

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	<ul style="list-style-type: none"> • (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---	---	---

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (%)	100	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Hingga akhir triwulan IV, capaian realisasi IKU P4DK ini adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%. Capaian ini dapat diraih sebagai dampak positif dari pemanfaatan data secara maksimal oleh para Account Representative yang dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Angka realisasi di tahun 2024 ini menunjukkan optimalnya pengawasan kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Atambua.

A.1.10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	100	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	105.54	117.05	117.05	120	120	120
Capaian (%)	105.54	117.05	117.05	120	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Defenisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (%)	100	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU ini hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 100%. Sehingga nilai akhir capaian IKU ini adalah 120%. IKU ini terdiri dari dua komponen diantaranya pemanfaatan data STP selain tahun berjalan dan data *matching*. Dengan tercapainya IKU tersebut maka pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak telah berjalan optimal.

A.1.11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	100	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	70	120	120	120	119.58	119.58
Capaian (%)	70	120	120	120	119.58	119.58

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Defenisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (%)	100	119.58	119.58

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU ini hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 119.58% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 100%. Sehingga nilai akhir capaian IKU ini adalah 119.58%. IKU ini terdiri dari tiga komponen diantaranya 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

A.1.12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	100	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	27.32	118.58	118.58	119.33	120	120
Capaian (%)	27.32	118.58	118.58	119.33	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Defenisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan,

realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (%)	100	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan memiliki lima indikator dalam menghitung capaian diantaranya nilai SKP yang terbit tahun berjalan, nilai SKP yang disetujui, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan yang tepat waktu dan nilai ketetapan yang dibandingkan dengan nilai restitusi dengan pembobotan yang berbeda di masing-masing indikator. Capaian IKU efektivitas pemeriksaan dan penilaian di triwulan IV mencapai angka 120%. dengan Angka capaian ini bisa tercapai karena tiga indikator pemeriksaan yang nyaris menyentuh angka 120 yaitu penyelesaian pemeriksaan yang tepat waktu, dan tingkat efektivitas penilaian.

A.1.13. Tingkat efektivitas penagihan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	15	30	30	45	75	75
Realisasi (%)	31.12	62.37	62.37	51.59	103.21	103.21
Capaian (%)	120	120	120	114.64	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Defenisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas penagihan (%)	75	103.21	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada triwulan IV 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 75% sehingga capaian akhir IKU ini adalah sebesar 120. IKU tersebut memiliki tiga variable yang sangat berperan dalam penentuan realisasi diantaranya Tindakan penagihan dengan bobot 50%, tindak lanjut DSPC (Daftar Sasaran Prioritas Pencairan) dengan bobot 30% serta pencairan DSPC dengan bobot 20%. Dengan tercapainya target dalam

Efektivitas Penagihan, maka upaya pencairan piutang pajak telah dilaksanakan dengan lebih optimal sehingga bisa menunjang dan mengamankan penerimaan negara serta menunjukkan tingkat kepercayaan stakeholder yang semakin meningkat.

A.1.14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	25	50	50	75	100	100
Realisasi (%)	0	120	120	120	200	200
Capaian (%)	0	120	120	120	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Defenisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (%)	100	200	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU Presentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada triwulan IV 2024 adalah sebesar 200% dari target sebesar 100% sehingga capaian akhir IKU ini adalah sebesar 120%.

A.1.15. Permulaan Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	20	50	50	80	100	100
Realisasi (%)	13.41	96.92	96.92	169.33	120	120
Capaian (%)	67.07	120	120	120	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Defenisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (%)	100	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Pengamatan merupakan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh petugas pengamat untuk memperoleh data dan/atau informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. KPP Pratama Atambua mendapatkan 3 laporan pengamatan sebagai target atas laporan pengamatan yang wajib dilakukan selama tahun 2024. Sedangkan penyediaan data potensi perpajakan merupakan data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui kegiatan KPDL dan dihitung berdasarkan banyaknya formular pengumpulan data yang telah tervalidasi. Realisasi atas IKU tersebut sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%. Dengan begitu IKU ini telah tercapai dengan capaian maksimal yaitu 120%.

A.1.16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	10	25	25	40	55	55
Realisasi (%)	0	71.43	71.43	85.71	93.19	93.19
Capaian (%)	0	120	120	120	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Defenisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penghimpunan data ILAP (%)	55	93.19	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP dan sampai dengan triwulan IV IKU Presentase penghimpunan data ILAP telah mencapai realisasi sebesar 93.19% dari target 55%. Dengan begitu IKU ini telah tercapai dengan capaian maksimal yaitu 120%.

A.1.17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	100	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	113	113.69	113.69	113.06	117.5	117.5
Capaian (%)	113	113.69	113.69	113.06	117.5	117.5

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Defenisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan

pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (%)	100	117.5	117.5

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu Kualitas Kompetensi dan kegiatan kebintalan dan sampai dengan triwulan IV IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM telah mencapai realisasi sebesar 117.50% dari target 100%. Dengan begitu IKU ini telah tercapai dengan capaian yaitu 117.50%.

A.1.18. Indeks Penilaian Integritas Unit

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	85	85
Realisasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	98.5	98.5
Capaian (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	115.29	115.29

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Defenisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (%)	85	98.5	115.29

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 diraih pada indeks 98.50 dari target indeks sebesar 85. Sehingga capaian yang diperoleh hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 115.29. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, serta penagihan pajak berdasarkan

persepsi eksternal sudah dikatakan sangat baik. Dengan nilai tersebut, diharapkan perwujudan *good governance* dapat terlaksana dengan baik dan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

A.1.19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	23	47	47	70	90	90
Realisasi (%)	100	75.46	75.46	78.96	99.03	99.03
Capaian (%)	120	120	120	112.8	110.03	110.03

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Defenisi IKU**

Mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP dengan komponen, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Manajemen Kinerja;
2. Implementasi Manajemen Risiko;

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (%)	90	99.03	115.29

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Presentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko KPP Pratama Atambua tercapai 99.03% dari target yang diberikan 90% sehingga capaian atas IKU ini sebesar 115.29%. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Pemantauan Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan secara berkala setiap triwulan oleh KPP Pratama Atambua sebagai wadah dalam mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi sehingga lebih terstruktur. Pelaksanaan DKO juga memperhatikan unsur-unsur penilaian DKO itu sendiri diantaranya pelaksanaan rapat yang dibuktikan dengan Undangan dan Daftar Hadir, tanggal pelaksanaan DKO yang tidak pernah dilaksanakan melewati tanggal 7, kehadiran Kepala Unit Kerja selama rapat DKO berlangsung, Risalah Rapat, Matriks Tindak Lanjut, Laporan Pemantauan triwulanan, Umpan Balik Pelaksanaan DKO, dan Tingkat Efektivitas waktu DKO. Sedangkan Mitigasi Risiko sendiri dinilai dari berbagai unsur diantaranya administrasi dan pelaporan serta realisasi dari perencanaan mitigasi risiko.

A.1.20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Yearly
Target (%)	100	95	95	95	100	100
Realisasi (%)	93	95	95	95.88	120	120
Capaian (%)	93	100	100	100.93	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Defenisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
 Triwulan 1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
 Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (%)	100	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2025

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pengelolaan anggaran di tahun 2024, KPP Pratama Atambua mencapai angka realisasi di 120% dari angka target 100 % sehingga angka capaian IKU khusus pelaksanaan anggaran berada di angka 120%. Pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Atambua telah menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah serta dikelola secara efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA

A.1.21. Perbandingan antara realisasi IKU (Capaian Kinerja Organisasi) tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Detail	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Capaian Kinerja Organisasi	>100	>100	111,92	113,25	109

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Capaian kinerja organisasi mengalami tantangan yang terus bertambah berat, dengan target dan perkembangan Indikator Kinerja Utama, sangat menjadi tantangan yang kuat bagi unit untuk mencapainya. Segala upaya dan rencana aksi dilakukan oleh pimpinan dan jajaran unit KPP Pratama Atambua untuk mencapai nilai kinerja organisasi diatas target 100% dan mengupayakan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, KPP Pratama Atambua cukup mendapat tantangan terkait pencapaian terutama di sektor penerimaan, dimana jumlah SPMKP khususnya terkait pengembalian pendahuluan meningkat dari tahun sebelumnya, yang lumayan menggerogoti penerimaan secara netto. Namun dengan kerjasama semua pihak di internal KPP Pratama Atambua, capaian kinerja organisasi KPP Pratama Atambua pada tahun 2024 ini tetap bisa mencapai target dan bahkan melebihi dimana capaian mencapai sebesar 109%, namun hal ini mengalami penurunan khususnya dari 2 (dua) tahun terakhir, dan atas hal ini KPP Pratama Atambua, suda berkomitmen untuk tetap mencapai target di tahun 2025 dan mengupayakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

A.1.22. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100.81%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, KPP Pratama Atambua cukup mendapat tantangan terkait pencapaian terutama di sektor penerimaan, dimana jumlah SPMKP khususnya

terkait pengembalian pendahuluan meningkat dari tahun sebelumnya. Realisasi Penerimaan s.d TW IV 2024 mencapai di angka Rp 253.970.645.736 sehingga capaian IKU terkait penerimaan memperoleh capaian 100,81%, Realisasi PPM sebesar Rp 231.014.646.061 dengan capaian IKU PPM mencapai 100,84% dan realisasi PKM sebesar Rp 22.955.999.675 dengan capaian IKU PKM mencapai 100,50%.

Penerimaan secara bruto mengalami pertumbuhan positif sebesar **5,04%** dari tahun sebelumnya sedangkan secara netto tumbuh negative -0,11%. Terjadi pertumbuhan penerimaan netto negatif dikarenakan peningkatan realisasi SPMKP dari periode sebelumnya sebesar 62,25%, dengan nilai total SPMKP selama tahun 2025 sebesar Rp 37.158.143.268,-. Secara per jenis pajak, secara umum mengalami pertumbuhan positif, terutama dari jenis pajak penopang utama penerimaan sedangkan PPN Dalam Negeri tumbuh negative sebesar -9,12%, dan tumbuh negative ini ditopang dengan pertumbuhan SPMKP atas PPN yang meningkat dari periode sebelumnya.

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
3. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
4. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

A.1.23. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.81%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama

yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja sector ekonomi dalam negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

A.1.24. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Membentuk tim percepatan pencapaian penerimaan yang salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring terhadap kontrak-kontrak yang dilakukan oleh OPD;
- b. Membentuk tim penanganan WP Eksportir untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Wajib Pajak yang banyak melakukan restitusi;
- c. Sebagai upaya optimalisasi kegiatan pengawasan kegiatan ekonomi dan identifikasi Wajib Pajak, aktor pengawasan melakukan pengumpulan data lapangan ke lokasi Wajib Pajak
- d. Melakukan Himbauan untuk melakukan penyetoran PBB tepat waktu;
- e. Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang mengalami peningkatan kegiatan usaha utamanya dari kegiatan ekspor dan perdagangan
- f. Manajemen Restitusi/Pengembalian Pendahuluan;
- g. Melakukan kegiatan *one on one meeting* terhadap penanggung pajak dengan tunggakan yang relatif besar;
- h. Melakukan penyuluhan aktif secara langsung *one to many* terhadap wajib pajak yang belum melaporkan SPT Masa;
- i. Meminta bantuan audit digital forensik untuk memaksimalkan data pemeriksaan;
- j. Melakukan bantuan penilaian untuk meningkatkan pembayaran PPN KMS;

- k. Monitoring penerimaan rutin tiap bulan dan Optimalisasi peran komite kepatuhan;
- l. Kegiatan Bedah WP secara rutin bersama Supervisor, Kepala Seksi dan Kepala Kantor melalui forum komite kepatuhan KPP dan Bedah WP dalam rangka memperbaiki kualitas usulan pemeriksaan dari probis Pengawasan;
- m. Menyelesaikan Tunggakan Pemeriksaan Khusus pada semester I

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan kinerja penerimaan disebabkan oleh karena sering dilakukannya pengawasan monitoring dan evaluasi Wajib Pajak, pembentukan tim WP Eksporir, dan pengumpulan data lapangan oleh petugas KPP Pratama Atambua;
- b. Penurunan kinerja disebabkan karena tren restitusi yang semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan netto negatif dikarenakan peningkatan realisasi SPMKP dari periode sebelumnya sebesar 62,25%, dengan nilai total SPMKP selama tahun 2025 sebesar Rp 37.158.143.268,-.

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Atambua sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi penyebab terjadinya penurunan realisasi penerimaan antara lain:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan negara dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian PPM dan PKM.
- c. Manajemen Restitusi/Pengembalian Pendahuluan

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah

dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

4. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Manajemen Restitusi/Pengembalian Pendahuluan
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

5. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan

melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process), proses pendampingan pengamanan penerimaan pajak ke Wajib Pajak Bendahara. Sinergi antar eselon 1 di kementerian keuangan khususnya dengan KPPN Atambua dan Bea Cukai Atambua.

6. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

7. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah

terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

8. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; 2. Membentuk tim percepatan pencapaian penerimaan yang salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring terhadap kontrak-kontrak yang dilakukan oleh OPD; 3. Manajemen restitusi/pengembalian pendahuluan; 4. Monitoring penerimaan rutin tiap bulan dan Optimalisasi peran komite kepatuhan: 5. Sinergi antar instansi khususnya di Kementerian Keuangan yang berada di Atambua. 6. Optimalisasi peran coretax untuk pengamanan kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak 	2025

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pengelolaan anggaran di tahun 2024, KPP Pratama Atambua mencapai angka realisasi di 120% dari angka target 100% sehingga angka capaian IKU khusus pelaksanaan anggaran berada di angka 120%. Realisasi anggaran KPP Pratama Atambua pada tahun 2024 mencapai 98,73% atau sebesar Rp 7.980.222.915 dari total pagu awal sebesar Rp 8.082.717.000. Pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Atambua telah menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah serta dikelola secara efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tetap

memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Terkait efisiensi, KPP Pratama Atambua sudah membuat Nota Dinas efisiensi anggaran yang disampaikan kesemua stakeholder internal KPP, sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, serta transparan.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 melalui efisiensi anggaran di KPP Pratama Atambua berdasarkan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah serta dikelola secara efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Efisiensi tidak hanya dalam pengelolaan anggaran tetapi juga dalam hal penghematan sumber daya energi, dengan membuat Batasan pemakaian bahan bakar, pemberitahuan penghematan pemakaian alat listrik, dan rutin monitoring penggunaan dan penghematan daya listrik dan air.

D. Kinerja Lain-lain

Terkait pencapaian kinerja terutama terkait isu tematik APBN, pada tahun 2024, KPP Pratama mencapai target APBN (Penerimaan pajak) yang ditetapkan oleh Kantor Pusat. Selain itu, dalam pengelolaan anggaran, KPP Pratama Atambua mendapatkan penghargaan terkait Satuan Kerja pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan nilai terbesar, dan ini merupakan salah bentuk upaya untuk mematuhi ketentuan di bidang perbendaharaan dan pengelolaan anggaran.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Atambua untuk periode tahun 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah. Berdasarkan evaluasi, Nilai AKIP KPP Pratama Atambua tahun 2023 yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 81,55 (skala 100) dengan kategori penilaian "A", atau dengan predikat "Memuaskan". Selanjutnya sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, KPP Pratama Atambua telah melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap catatan atau

bidang yang belum optimal berdasarkan evaluasi Inspektorat Jenderal, dan berkomitmen untuk mencapai nilai sempurna di tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Hasil Capaian Nilai Kinerja Organisasi hingga triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Atambua adalah sebesar 100,81. Dari total 20 IKU, 19 IKU telah tercapai sesuai bahkan melebihi target yang ditetapkan (capaian hijau) sedangkan 1 IKU tidak memenuhi target yang ditetapkan (capaian kuning).

Atas semua permasalahan pada NKO Triwulan IV 2024, Kepala Kantor memberikan beberapa arahan terkait beberapa IKU yang masih terdampak sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan diantaranya :

- a. Semua tindakan penggalian potensi maupun pemberian layanan tetap dilakukan secara maksimal;
- b. Sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi diharapkan setiap pengampu IKU untuk mengoptimalkan layanan kepada Wajib Pajak yang bisa dilakukan secara daring (*online*), seperti *sms Broadcast*, *Chat Online* hingga menghubungi secara langsung Wajib Pajak melalui Telepon atau pelaksanaan kegiatan visit;
- c. Tanggap dan reaktif terhadap perubahan-perubahan, baik terkait peraturan DJP maupun perubahan proses bisnis atau Manual IKU;
- d. Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang mengalami peningkatan kegiatan usaha utamanya dari kegiatan ekspor dan perdagangan;
- e. Secara rutin melakukan kegiatan bedah WP bersama kepala KPP, Kepala Seksi, AR, dan Fungsional Pemeriksa;
- f. Pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh kepada Wajib Pajak termasuk WP yang mengajukan restitusi dan Pengembalian Pendahuluan
- g. Mitigasi risiko terhadap IKU PKPA dengan menjaga bobot/ nilai IKPA maksimal di angka 100, sehingga penghitungan bobot di SMART terjaga;
- h. Pengawasan Pembayaran Masa berjalan dan Penelitian Kepatuhan Material yang komprehensif, serta
- i. Optimalisasi penggunaan coretax untuk menjaga kepatuhan dan pengamanan penerimaan pajak

Indikator Kinerja Utama yang selama tahun 2024 telah tercapai akan tetap menjadi dorongan agar lebih meningkatkan proses dan hasil yang terbaik. KPP Pratama Atambua memiliki komitmen yang tinggi terhadap tercapainya Indikator Kinerja Utama Organisasi sehingga pada tahun 2025, KPP Pratama Atambua berkomitmen untuk mencapai seluruh IKU sebesar 120%.